

# OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA GENENG, KECAMATAN GENENG, KABUPATEN NGAWI, JAWA TIMUR

Adrian Bless Driyarka\*, Maryunani\*\*  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya  
\*Email: [blessadrian28@gmail.com](mailto:blessadrian28@gmail.com)  
\*\*Email: [maryunani200216@yahoo.com](mailto:maryunani200216@yahoo.com)

## ABSTRAK

*Pemanfaatan Dana Desa tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana dan optimal. Desa Geneng menjadi salah satu desa dengan pendapatan Dana Desa terbesar dalam kurun waktu 2015 hingga 2019. Penelitian ini bertujuan untuk melihat optimalisasi pemanfaatan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Geneng sebagai wujud dari pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini dibagi menjadi tiga, yang pertama yaitu Dana Desa telah dimanfaatkan Desa Geneng untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan prioritas pemanfaatan Dana Desa berdasarkan arahan dari pemerintah pusat. Kedua, pemanfaatan Dana Desa di Desa Geneng telah memberi banyak manfaat bagi masyarakat Desa Geneng yang sesuai dengan tujuan Dana Desa. Ketiga, pemanfaatan Dana Desa di Desa Geneng belum berjalan dengan optimal karena pemanfaatan Dana Desa masih tidak dapat menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan pendapatan asli desa secara signifikan di Desa Geneng.*

*Kata kunci: Pemanfaatan Dana Desa, Optimalisasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat.*

---

## A. PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mempertegas posisi Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui undang-undang ini, pemerintah desa berhak untuk mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam peranan pemerintah desa untuk memberikan pelayanan kepada publik, khususnya masyarakat desa, sehingga diharapkan dapat memberikan layanan publik yang lebih baik, terarah, dan sesuai dengan tata kelola yang ada. Untuk mewujudkan hal ini, Pemerintah Pusat membentuk sebuah kebijakan transfer fiskal baru yang dikenal dengan Dana Desa

Sebagai kebijakan yang mengiringi pemberlakuan UU Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat. Tujuan dari Dana Desa adalah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemeratakan pendapatan. Melalui Dana Desa, pemerintahan desa dapat memanfaatkan Dana Desa untuk melaksanakan berbagai macam program yang sesuai dengan prioritas pemanfaatan Dana Desa.

Prioritas pemanfaatan Dana Desa dibagi menjadi dua, yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, prioritas ini diwujudkan melalui program-program nyata oleh pemerintah desa, tidak terkecuali di Desa Geneng, Kabupaten Ngawi. Pemanfaatan Dana Desa di Desa Geneng bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Dana Desa yang diterima oleh Desa Geneng nilainya selalu meningkat dari tahun ke tahun, dengan pengecualian pada tahun 2018. Hal ini terjadi karena perubahan formulasi pemberian Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Rincian penerimaan Dana Desa yang diterima oleh Desa Geneng dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 1.1 Nilai Dana Desa yang diterima Desa Geneng 2015-2019

No	Tahun	Dana Desa	Realisasi Dana Desa
1	2015	Rp 296.501.000,00	Rp 296.501.000,00
2	2016	Rp 682.907.000,00	Rp 682.907.000,00
3	2017	Rp 854.389.000,00	Rp 854.389.000,00
4	2018	Rp 763.339.000,00	Rp 763.339.000,00
5	2019	Rp 886.140.000,00	Rp 886.140.000,00

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Geneng 2015-2019

Sebagai stimulus pembangunan, Dana Desa telah berperan dalam meningkatkan pelayanan publik, tidak terkecuali di Desa Geneng. Namun pada realitanya, masih ada masalah menahun yang masih belum dapat diselesaikan oleh Desa Geneng seperti pengangguran dan kemiskinan, sesuai dengan apa yang tertulis dalam Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa Geneng. Selain itu, Pendapatan Asli Desa (PADes) Geneng juga masih belum mengalami peningkatan yang signifikan. Mengingat pentingnya Dana Desa dalam menggali dan memanfaatkan potensi-potensi di Desa Geneng, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat pemanfaatan Dana Desa di Desa Geneng, manfaat dan masalah dari pemanfaatan Dana Desa di Desa Geneng, serta menganalisis optimalisasi pemanfaatan Dana Desa yang bisa dilakukan oleh Pemerintahan Desa Geneng demi mewujudkan tujuan dari adanya Dana Desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberi evaluasi dari pemanfaatan Dana Desa agar lebih optimal dan dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Geneng.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Dasar hukum pengaturan desa dan Dana Desa dituangkan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Desa. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, Desa sebagai satuan pemerintahan terkecil yang ada di masyarakat dapat mengatur pemerintahannya sendiri. Selain itu, hadirnya UU Desa dapat memberikan kepastian hukum kepada desa untuk mengelola sistem keuangannya secara mandiri. Dukungan finansial pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat disalurkan ke pemerintah desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk Dana Desa. Kebijakan Dana Desa digunakan untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Dalam pelaksanaannya, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditunjang dengan beberapa dasar hukum yang lain, seperti Peraturan Pemerintah (PP) 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 43 tahun 2014. PP ini mengatur tentang pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014. Selain itu, ada pula PP nomor 8 tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua atas PP nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Menurut Wahjudin Sumpeno (2011), APBDes merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa, diperlukan kepastian biaya dari berbagai sumber. Menurut UU Nomor 6 tahun 2014, sumber-sumber pendapatan desa dibagi menjadi tujuh bagian, yaitu Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi APBN (Dana Desa), bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga, serta pendapatan lain-lain yang sah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

### **Teori Agensi**

Teori agensi menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Menurut Mack dan Ryan (2006), teori agensi memandang pemerintah desa yaitu kepala desa dan aparat desa lainnya sebagai *agents* bagi pemerintah pusat (*principals*). Hubungan kontrak yang dimaksud adalah pendelegasian wewenang dari *principals* kepada *agents* untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggungjawab kepada pemerintah pusat yang telah membuat berbagai macam peraturan tentang Dana Desa dan menjadi kepanjangan dari masyarakat desa sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas.

Akuntabilitas menjadi hal penting untuk menggambarkan keberhasilan *agents* dalam melaksanakan mandat yang telah diberikan oleh *principals*. Penyusunan laporan keuangan (dalam penelitian ini, laporan keuangan Dana Desa) merupakan salah satu bentuk transparansi yang mendukung adanya akuntabilitas (Mardiasmo, 2006). Menurut Eisenhardt (1989), teori agensi dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan suatu kebijakan. Pertama, teori agensi dipandang penting sebagai alat kontrol terhadap sikap oportunistik dari *agents*. Kedua, teori agensi memberikan kontribusi pemahaman atas maksud dan dampak dari suatu risiko, di mana kebijakan diasumsikan memiliki ketidakpastian di masa mendatang. Hubungan dari *principals* dan *agents* mendorong suatu

kebijakan fokus untuk pengembangan dan kemajuan dalam menghadapi segala penciptaan risiko. Asumsi yang digunakan dalam hubungan ini adalah penekanan dalam kontrak efisiensi, walaupun efisiensi dalam praktiknya tidak dapat dirasakan secara langsung.

### **Teori Pengembangan Ekonomi Lokal**

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan suatu konsep pembangunan ekonomi yang sesuai dengan pendekatan *social development* yang digagas pertama kali oleh Midgley (1995). PEL merupakan proses pembangunan ekonomi berbasis kawasan/lokasi yang dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Sri Naiyati, Robert Arthur Simanjuntak, dan Nunung Nurwati, 2015). Kunci keberhasilan PEL ada pada kerja sama yang sinergis dari berbagai elemen yang ada pada definisi tersebut.

### **Teori Pemberdayaan**

Pemberdayaan adalah proses meningkatkan kekuatan pribadi, antar-pribadi, atau politik sehingga individu-individu, keluarga-keluarga, dan komunitas-komunitas dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi mereka (Dubois & Miley, 2005). Sedangkan menurut Swift dan Levin (1987), pemberdayaan adalah sebuah pengalokasian ulang mengenai kekuasaan (*reallocation of power*).

Menurut Adi Fahrudin (2011) Pemberdayaan memberi perhatian terhadap tiga hal pokok yaitu *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. *Enabling* adalah menciptakan iklim yang mendukung potensi berkembang. *Empowering* adalah meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi yang dimiliki. *Protecting* adalah melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan.

### **Optimalisasi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, W.J.S Poerdwadarminta (1997) mengemukakan bahwa optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Winardi (1999), optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan ataupun dikehendaki. Dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pemanfaatan Dana Desa merupakan metode untuk mendorong pembangunan desa dengan cara memaksimalkan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan.

## **C. METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat secara alamiah dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks tertentu bersifat alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2015). Menurut Semiawan (2010) tujuan dari penggunaan metode kualitatif adalah untuk mengetahui pengertian secara mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita.

## **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Desa Geneng dipilih menjadi lokasi penelitian karena merupakan Desa dengan luas wilayah terbesar di Kecamatan Geneng dan merupakan salah satu penerima Dana Desa terbesar di Kecamatan Geneng.

## **Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang bersumber dari hasil wawancara dan observasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan jenis data kuantitatif yang bersumber dari dokumen APBDes Geneng. Data primer dari penelitian ini bersumber dari wawancara peneliti dengan para informan. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen terkait dari Pemerintahan Desa Geneng dalam kurun waktu 2015 hingga tahun 2019.

## **Informan Penelitian**

Peneliti menentukan tiga informan dalam penelitian ini yang dipilih dengan metode *snowball*. Menurut Sandu Siyoto dan Ali Sodik (2015), teknik penentuan informan *snowball* adalah teknik penentuan informan berdasarkan penelusuran dari informan sebelumnya. Tiga informan yang dipilih peneliti dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Geneng, Kepala Kelompok Tani (Poktan), dan Kepala Dusun Alas Pecah.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, data-data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data-data tersebut bersifat kualitatif maupun kuantitatif sesuai dengan tujuan penelitian yang didapatkan melalui: wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi.

## **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles dan Huberman dengan tahapan berupa: a) pengumpulan data, b) reduksi data, c) penyajian data, dan d) penarikan kesimpulan.

## **Teknik Pengujian Keabsahan Data**

Penelitian ini melakukan pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, di mana peneliti menggunakan berbagai sumber informasi untuk menyesuaikan dan memperkuat data yang berasal dari para informan dalam penelitian ini. Selain triangulasi sumber, peneliti juga menggunakan triangulasi teknik, di mana peneliti melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang didapatkan melalui observasi dan dokumentasi. Apabila ditemukan perbedaan dalam pengujian keabsahan data, maka peneliti harus memastikan kebenarannya kepada informan.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Desa Geneng**

Kabupaten Ngawi merupakan salah satu dari 29 wilayah kabupaten yang berada di Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Ngawi terletak di 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi Kabupaten Ngawi terletak di dataran tinggi dekat kaki Gunung Lawu dan dataran rendah dekat dengan aliran sungai Bengawan Solo.

Desa Geneng terletak di Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Desa Geneng merupakan 1 dari 13 Desa yang berada di Kecamatan Geneng. Wilayahnya berada di daerah dataran rendah dengan luas wilayah sebesar 52,32 Km<sup>2</sup>. Wilayah seluas 1516 Hektare merupakan wilayah pertanian menjadikan Desa Geneng sebagai Desa yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani.

### **Program Pemanfaatan Dana Desa di Desa Geneng 2015-2019**

Dana Desa yang diterima oleh Desa Geneng selalu dimanfaatkan sesuai dengan prioritas pemanfaatan Dana Desa yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan Desa identik dengan pembangunan fisik sarana dan pra-sarana yang ada di Desa Geneng. Sedangkan pemberdayaan masyarakat identik dengan kegiatan-kegiatan non-fisik.

Program-program pemanfaatan Dana Desa yang ada di Desa Geneng selalu direncanakan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa. Dalam kegiatan ini, berbagai elemen masyarakat dan pemerintah Desa Geneng membahas bersama apa saja program-program kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Geneng untuk 1 tahun periode. Rincian program-program pemanfaatan Dana Desa di Desa Geneng berdasarkan prioritasnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Program Pemanfaatan Dana Desa berdasarkan Prioritas

No	Pembangunan Desa	Pemberdayaan Masyarakat
1	Pembangunan Tanggul Penahan Tanah	Kegiatan Operasional Posyandu
2	Pembangunan Jalan Paving	Forum Desa Sehat
3	Peningkatan Layanan PAUD	Pemberdayaan PKK
4	Peningkatan Layanan TPA	Penanggulangan Gizi Buruk
5		Honorarium Guru PAUD dan TPA
6		Pelatihan Kerja bagi Masyarakat
7		Program 1 Desa 1 Produk Unggulan
8		Pendirian BUMDes

(Sumber: data diolah, 2021)

### **Manfaat dari Pemanfaatan Dana Desa di Desa Geneng**

Dana Desa harus dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dari Dana Desa yang berdasar pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan dari pengadaan Dana Desa adalah:

- Meningkatkan pelayanan publik di desa
- Mengentaskan kemiskinan
- Memajukan perekonomian desa
- Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
- Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Geneng telah mewujudkan beberapa tujuan dari pengadaaan Dana Desa. Pembangunan fisik yang dilakukan oleh Desa Geneng telah berhasil meningkatkan pelayanan publik di Desa Geneng. Pembangunan tanggul penahan tanah dan jalan paving telah mempermudah akses masyarakat Desa Geneng dari rumah mereka menuju ke sawah maupun dusun lain. Sedangkan peningkatan layanan PAUD dan TPA membuat kegiatan belajar mengajar di dusun-dusun yang ada di Desa Geneng menjadi lebih optimal.

Program-program pemberdayaan masyarakat juga memberi manfaat pada masyarakat Desa Geneng, seperti pada contohnya adalah kegiatan operasional posyandu. Peningkatan kualitas program kegiatan operasional posyandu berjalan beriringan dengan keinginan pemerintah pusat untuk mengurangi angka stunting yang terjadi di desa-desa. Selain itu, program pelatihan kerja dan 1 Desa 1 Produk Unggulan juga telah mewujudkan tujuan Dana Desa yaitu memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

### **Permasalahan Pemanfaatan Dana Desa Tidak Sesuai dengan Perencanaan**

Pelaksanaan program-program pemanfaatan Dana Desa di Desa Geneng tidak sepenuhnya berjalan tanpa masalah. Berbagai elemen masyarakat Desa Geneng menyusun perencanaan RKP Desa Geneng. Dalam RKP Desa, dijelaskan arah kebijakan keuangan desa serta rencana program dan prioritas desa. Rancangan anggaran pemerintah desa juga tertuang di dalam RKP Desa yang di dalamnya terdapat pos Dana Desa. Selain itu, RKP juga memuat evaluasi pelaksanaan dari RKP tahun sebelumnya dan capaian kerja pemerintah desa.

Evaluasi Pemerintah Desa Geneng yang tertuang di dalam RKP Desa Geneng selalu sama dari tahun 2015 hingga 2019. Program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Geneng masih belum dapat menyelesaikan permasalahan pengangguran dan kemiskinan yang ada di Desa Geneng secara menyeluruh. Program pemanfaatan Dana Desa seperti pelatihan kerja dan 1 Desa 1 Produk Unggulan juga tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini.

Pembentukan BUMDes Geneng juga tidak lepas dari permasalahan yang tidak sesuai dengan rencana. Pada tahun 2018, Pemerintah Desa Geneng telah menganggarkan Dana Desa untuk pembentukan BUMDes Geneng, namun pada realitanya, BUMDes Geneng hanya berdiri secara administratif tanpa ada kegiatan operasional. Para informan yang menjadi narasumber bagi peneliti juga mengemukakan berbagai macam pendapat yang berbeda tentang bentuk usaha yang seharusnya dijalankan oleh BUMDes Geneng. Peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya, dalam perencanaan pendirian BUMDes Geneng masih terjadi banyak masalah.

### **Permasalahan Pemanfaatan Dana Desa Tidak Optimal**

Beberapa program pemanfaatan Dana Desa di Desa Geneng juga berjalan tidak optimal. Program pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan operasional posyandu masih melibatkan dana pribadi dalam pelaksanaannya. Hal ini terjadi karena anggaran Dana Desa untuk program kegiatan operasional posyandu masih belum cukup untuk pemberian makanan tambahan yang sesuai dengan arahan dari Puskesmas Kecamatan Geneng. Sudah seharusnya program-program pemanfaatan Dana Desa tidak melibatkan dana pribadi dari penyelenggara kegiatan karena tidak sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Program pelatihan kerja dan 1 Desa 1 Produk Unggulan juga tidak luput dari permasalahan pemanfaatan Dana desa yang tidak optimal. Tujuan dari program pemanfaatan Dana Desa untuk pelatihan kerja dan program 1 Desa 1 Produk Unggulan adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan memajukan perekonomian Desa. Namun pada pelaksanaannya, program ini tidak diikuti dengan program nyata yang dapat menyalurkan hasil dari pelatihan kerja dan pemasaran hasil dari program 1 Desa 1 Produk Unggulan. Akibatnya, program pelatihan kerja terus berjalan dari 2015 tanpa ada program pembukaan lapangan kerja yang sesuai dengan program pelatihan kerja tersebut. Sedangkan program 1 Desa 1 Produk Unggulan terus berjalan dari tahun 2018 tanpa adanya program yang membantu penyaluran produk dari program ini, sehingga masyarakat Desa Geneng masih kesulitan untuk memasarkan produk unggulan dari Desa Geneng.

Pendirian BUMDes yang dilaksanakan pada tahun 2018 juga masih sangat tidak optimal. BUMDes Geneng hanya berdiri secara administratif namun tidak ada kegiatan operasional yang dilaksanakan membuat Pendapatan Asli Desa (PADes) tidak dapat meningkat secara signifikan. BUMDes Geneng juga tidak dapat menyelesaikan permasalahan sumber daya manusia yang kurang kompeten di bidangnya yang seharusnya dapat memberdayakan masyarakat Desa Geneng. Permasalahan pemanfaatan Dana Desa yang tidak optimal dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Permasalahan pemanfaatan Dana Desa yang tidak optimal

No	Program	Masalah
1	Pendirian BUMDes Geneng	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUMDes hanya berdiri secara administratif tanpa kegiatan operasional yang nyata tidak meningkatkan pendapatan asli desa.</li> <li>• Sumber daya manusia yang terbatas</li> </ul>
2	Pelatihan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan pelatihan kerja yang dilaksanakan masih belum mampu menyelesaikan masalah pengangguran di Desa Geneng.</li> </ul>
3	1 Desa 1 Produk Unggulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan 1 Desa 1 Produk unggulan belum dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Geneng secara nyata.</li> </ul>
4	Kegiatan Operasional Posyandu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Dusun masih seringkali mengeluarkan uang pribadi untuk melaksanakan pemberian makanan tambahan sesuai arahan dari pihak puskesmas Kecamatan Geneng</li> </ul>

(Sumber: data diolah, 2021)



## **Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa**

Pemanfaatan Dana Desa yang belum sesuai dengan rencana berdasarkan RKP harus segera dioptimalisasi. Program pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Geneng telah dilaksanakan dan tepat sasaran. Namun, pelaksanaan program ini masih belum dapat menyelesaikan masalah pengangguran yang terdapat pada evaluasi RKP dari tahun ke tahun. Pemanfaatan Dana Desa untuk program 1 Desa 1 Produk Unggulan juga masih belum dapat menyelesaikan permasalahan pengangguran ini karena produk dari program ini belum dapat dipasarkan secara luas. Optimalisasi program pelatihan kerja dan 1 Desa 1 Produk Unggulan dapat dilakukan dengan landasan teori pemberdayaan masyarakat sesuai yang dikemukakan oleh Adi Fahrudin (2011) yaitu: *enabling*, *empowering*, dan *protecting*.

Selain permasalahan pada program pelatihan kerja dan 1 Desa 1 Produk Unggulan, program-program lain seperti program kegiatan operasional posyandu juga memerlukan optimalisasi. Pengeluaran tambahan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan operasional posyandu perlu segera diselesaikan. Inefisiensi pengeluaran oleh pelaksana kegiatan tidak seharusnya terjadi karena Dana Desa telah diamanatkan untuk membiayai program-program yang direncanakan. Pemerintahan Desa selaku *agents* masih belum dapat melaksanakan keinginan dari Pemerintah Pusat selaku *principals*.

Pendirian BUMDes Geneng juga tidak luput dari berbagai macam masalah. Program pendirian BUMDes seharusnya dapat memiliki peran yang sangat besar bagi pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat Desa Geneng. Namun dalam realitanya, program pemanfaatan Dana Desa untuk pendirian BUMDes memiliki banyak sekali permasalahan. Akselerasi kegiatan operasional dari BUMDes Geneng harus menjadi prioritas dari Pemerintah Desa Geneng. BUMDes dapat menjadi jawaban optimalisasi dari permasalahan optimalisasi program-program pemanfaatan Dana Desa yang ada di Desa Geneng.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada rumusan masalah, penelitian ini mengambil tiga poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Program pemanfaatan Dana Desa dengan prioritas pembangunan desa telah dilakukan oleh desa Geneng dari tahun 2015-2019. Program pemanfaatan Dana Desa dalam bidang pembangunan Desa antara lain:
  - Pembangunan jalan paving
  - Pembangunan tanggul penahan tanah
  - Peningkatan layanan PAUD dan TPA

Sedangkan program pemanfaatan Dana Desa dengan prioritas pemberdayaan masyarakat adalah:

- Kegiatan operasional Posyandu
- Forum Desa Sehat
- Pemberdayaan PKK
- Honorarium Guru PAUD dan TPA
- Pelatihan Kerja
- Program 1 Desa 1 Produk Unggulan
- Pendirian BUMDes

2. Program pemanfaatan Dana Desa di Desa Geneng telah memberi banyak manfaat yang sesuai dengan tujuan dari Dana Desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014. Selain manfaat, pemanfaatan Dana Desa di Desa Geneng juga memiliki berbagai macam masalah yaitu pemanfaatan Dana Desa tidak sesuai rencana dan pemanfaatan Dana Desa tidak optimal. Pemanfaatan Dana Desa yang tidak sesuai rencana terjadi karena pemanfaatan yang telah dilaksanakan tidak bisa memenuhi hasil evaluasi dari RKP Desa Geneng tahun sebelumnya. Sedangkan pemanfaatan Dana Desa tidak optimal terjadi karena program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Geneng berjalan tanpa keberlanjutan yang dapat memaksimalkan hasil dari program-program tersebut.
3. Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa di Desa Geneng perlu dilakukan dalam program-program seperti:
  - Pelatihan kerja
  - Program 1 Desa 1 Produk Unggulan
  - Program Pendirian BUMDes
  - Program Kegiatan Operasional Posyandu

Optimalisasi dapat dilaksanakan melalui perencanaan yang berdasar pada pemberdayaan masyarakat dan berlandaskan pada konsep pengembangan ekonomi lokal.

## **Saran**

Berdasar hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa Geneng untuk melaksanakan optimalisasi pemanfaatan Dana Desa terhadap pembangunan di Desa Geneng adalah:

1. **Percepatan atau akselerasi kegiatan operasional BUMDes Geneng**

Pemerintah Desa Geneng harus melakukan percepatan dalam perencanaan kegiatan operasional BUMDes Geneng. Perencanaan dapat dilakukan dengan penentuan jenis usaha yang akan menjadi prioritas utama dari BUMDes Geneng. Hal ini penting untuk dilakukan karena tanpa adanya kejelasan jenis usaha akan mempersulit Pemerintah Desa Geneng untuk melakukan kegiatan operasional BUMDes. Penentuan jenis usaha yang jelas juga akan mempermudah Pemerintah Desa Geneng untuk merencanakan program pengembangan usaha BUMDes baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
2. **Bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan pengembangan ekonomi lokal**

Untuk meningkatkan pembangunan Desa Geneng, ada baiknya pemerintah Desa Geneng secara aktif mencoba untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga. Program-program pemanfaatan Dana Desa seperti pelatihan kerja dan 1 Desa 1 Produk Unggulan memiliki potensi untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yang dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam program pemanfaatan Dana Desa tersebut, yaitu permasalahan lapangan kerja dan pemasaran hasil produk dari Program 1 Desa 1 Produk Unggulan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga panduan ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bryant, C.; White, L. 1984. *Managing Development in the Third World*. Boulder, Colo: Westview Press
- Dubois, B.; Miley, K.K. 2005. *Social Work: An Empowerment Profession*. Allyn & Bacon. Boston.
- Eisenhardt, Kathleen M. 1989. *Agency Theory: An Assessment and Review*. The Academy of Management Review. 14(1):57-74
- Fahrudin, Adi. 2011. *Pemberdayaan Partisipasi & Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Herdianto, Muhamad Adrian. 2018. *Mekanisme Pelaksanaan, dan Manfaat Dana Desa dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat)*. Jurnal Ilmiah FEB UB. Volume 6 (2)
- Hodge, Ian dan Peter Midmore. 2008. *Models of Rural Development and Approaches to Analysis Evaluation and Decision-Making*. *Economie Rurale* 307(1): 23-28
- Hyman, Davin N. 2011. *Public Finance: Application of Theory to Policy, 10<sup>th</sup> Edition*. United States: South-Western Cengage Learning
- Jensen, M dan Smith Jr. 1984. *The Modern Theory of Corporate Finance*. New York: McGraw-Hill
- Ife, Jim. 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives-Version. Analysis and Practice*. Longman. Melbourne
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2017. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018*. Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1359. Jakarta: Sekretariat Negara
- Kementerian Keuangan Indonesia. 2018. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kemenkeu
- Kiryuk-Dryjska, Ewa dan Patrycja Beba. 2018. *Region-Specific Budgeting of Rural Development Funds – An Application Study*. *Land Use Policy* 77(1): 126-134
- Mack, Janet., dan Ryan, Christine. 2006. *Reflection on the Theoretical Underpinnings of The General-Purpose Financial Reports of Australian Government Departments*. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. 19(4): 592-612.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana “Good Governance”*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1):1-17.
- Midgley, James. 1995. *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publications
- Moseley, Malcolm J. 2003. *Rural Development: Principles and Practice*. London: SAGE
- Muhson, Ali. 2006. *Teknik Analisis Kuantitatif*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Mulyana, Deddy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

- Naiyati, S.; Simanjuntak, R. A.; Nuwati, N. 2015. *Sinergisme Komponen Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Kawasan Perdesaan Telang dan Batu Betumpang*. KEK (Kajian Ekonomi dan Keuangan)
- Rosalinda, Okta. 2018. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)*. Jurnal Ilmiah FEB UB. Volume 2 (2)
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Lembaran RI Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Lembaran RI Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta: Sekretariat Negara
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Lembaran RI Tahun 2014 Nomor 168. Jakarta: Sekretariat Negara
- Pemerintah Indonesia. 2015. *Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Lembaran RI Tahun 2015 Nomor 5717. Jakarta: Sekretariat Negara
- Pemerintah Indonesia. 2016. *Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Lembaran RI Tahun 2016 Nomor 5864. Jakarta: Sekretariat Negara
- Pratiwi, Rianti. 2016. *Implementasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa yang Bersumber dari APBN 2015*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB. Volume 4 (2)
- Putra CK, Pratiwi R, Suwondo. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP). Malang.
- Pyndyck, Robert S. dan Daniel L. Rubinfeld. 1999. *Microeconomics*. United States: Prentice-Hall
- Raco, Josef. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo
- Rahmanta Ginting. 2002. *Kebijakan Publik Dalam Eksternalitas*. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Shuha, Khalida. 2018. “*Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)*”. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Padang
- Siyoto, Sandu., dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Swift, C.; Levin, G. 1987. *Empowerment: An emerging mental health technology. The Journal of Primary Prevention*. 8 (1-2): 71-94
- Torre, D. 1985. *Empowerment: Structured Conceptualization and instrument development*. (Phd. Thesis). Cornel University: University Microfilm Inc.
- Ward, Neil; Brown, David L. 2009. *Placing the Rural in Regional Development*. Regional Studies. 43 (10): 1237-1244

